

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil berupa;Perencanaan, dalam melakukan kegiatan perencanaan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui dinas kelautan dan perikanan Provinsi Banten membentuk beberapa perencanaan yang berupa; rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan, dalam kaitan dengan pemanfaatan wilayah ruang laut Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mengeluarkan ijin pemanfaatan wilayah ruang laut dalam kaitan ijin dalam pengusahaan atas permukaan laut, dan kolom air laut sampai dengan permukaan dasar air laut dan Pengawasan dan pengendalian, selain dari perencanaan dan pemanfaatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengelolaan wilayah ruang laut, berwenang untuk melakukan pengawasan dan sekaligus pengendalian dalam tujuan untuk menjamin

terselenggaranya pengelolaan wilayah ruang laut yang terpadu dan berkelanjutan.

Faktor penghambat dan kendala dari pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di Provinsi Banten adalah Terdapat beberapa lembaga yang juga yang secara kewenangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah ruang laut di bawah 12 mil sehingga tidak sering terjadi tumpang susun kewenangan dalam pengelolaan wilayah ruang laut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten sendiri sebagai pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah ruang laut di bawah 12 mil sampai sekarang belum punya aturan hukum baik berupa Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Gubernur (PERGUB) yang secara spesifik mengatur pengelolaan wilayah ruang laut di bawah 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

B. Saran

Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain baik tingkat daerah maupun tingkat kementerian yang secara kewenangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah ruang laut di bawah 12 mil di daerah otonom provinsi banten, sehingga dalam pengelolaan wilayah ruang laut yang ada di Provinsi Banten terjadi integrasi dalam tujuan pemanfaatan ruang laut sebagai salah satu sumber daya alam yang

harus dikelola dengan baik dan benar untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pemerintah Daerah Provinsi Banten sudah seharusnya membuat aturan hukum yang secara substansi mengatur mengenai pengelolaan wilayah ruang laut, baik wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Untuk menjamin legalitas dari pengelolaan yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan yang menyangkut wilayah ruang laut di bawah 12 mil yang secara peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah daerah.